



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N **Nomor 305/Pdt.P/2021/PN Pbr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : HERI BERTUS OCU
Tempat/tgl lahir : Kudap / 21 Agustus 1980.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Agama : Buddha.
Kebangsaan : Indonesia.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Alamat : Jalan Rokan Jaya Perum Villa Fajar Mas
RT.04/RW.05, Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung
Sekaki, Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut
PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan;
Setelah memperhatikan pembuktian dari Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Desember 2021, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2021 dengan register nomor: 305/Pdt.P/2021/PN Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kudap pada tanggal 21 Agustus 1980 dengan nama H. OCU, sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor : 9631/D/99-Mbr yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tanggal 24 April 1999.
2. Bahwa Pemohon telah menjadi Penduduk Kota Pekanbaru sesuai dengan NIK KTP.1471102108800082 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2012.
3. Bahwa nama Pemohon tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, dan Surat Tanda Tamat Belajar adalah H. OCU.
4. Bahwa nama Pemohon tersebut didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon telah memakai nama HERI BERTUS OCU.
5. Bahwa benar H. OCU dan HERI BERTUS OCU adalah orang yang sama sesuai dengan surat keterangan yang dibuat Pemohon pada tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang diketahui oleh Lurah Baru Barat tempat Pemohon tinggal saat ini.

6. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti / menyesuaikan nama Pemohon, agar ada keseragaman identitas Pemohon dan lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda.
7. Bahwa untuk penyesuaian nama Pemohon dari nama H. OCU menjadi HERI BERTUS OCU tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal yang uraikan diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari nama H. OCU menjadi HERI BERTUS OCU.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bengkalis untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta pada catatan pinggir Akte Kelahiran Pemohon setelah menerima salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon mengajukan pembuktian berupa bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat yang berupa foto copy telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara yuridis dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum di Pengadilan. Adapun bukti-bukti surat tersebut masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1471102108800082 atas nama HERI BERTUS OCU (Pemohon), yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1471112012110004 atas nama Kepala Keluarga HERI BERTUS OCU (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 23 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.9631/D/99-Mbr-, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis tanggal 24 April 1999, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.373/AP/2004 antara H OCU dan SRI RATNA DEWI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tanggal 04 Juni 2004, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No.09. Mk 257 0090991 atas nama H. OCU yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Swasta Tri Dharma Bengkalis tanggal 26 Mei 1999, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.2/414/LBB/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuhbaru Barat tanggal 17 Desember 2021, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala CA PT. EVERBRIGHT tanggal 5 Januari 2022, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Andri Taslim pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa saksi sudah berteman dengan pemohon kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengubah nama Pemohon dari H. Ocu menjadi Heri Bertus Ocu;
- Bahwa dalam keseharian Pemohon dipanggil dengan nama Ocu;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena adanya ketidakcocokan nama di dalam berkas-berkas pemohon, ada yang tertulis nama H. Ocu ada Heri Bertus Ocu sehingga pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyuruh Pemohon mengurus perubahan nama Pemohon ke Pengadilan;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sama-sama bekerja sebagai sales;
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja sebagai sales di Unilever dan sekarang Pemohon bekerja sebagai sales ABC distributor sembako;
- Bahwa perpindahan kerja Pemohon dari Unilever ke sembako ABC tidak ada permasalahan hukum;
- Bahwa istri Pemohon mengetahui bahwa Pemohon akan mengubah nama Pemohon dari H. Ocu menjadi Heri Bertus Ocu;



2. Saksi Sandy pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berteman dengan pemohon sejak saksi kecil kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa saksi tahu alasan pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengubah nama Pemohon dari H. Ocu menjadi Heri Bertus Ocu;
- Bahwa dalam keseharian Pemohon dipanggil dengan nama Ocu;
- Bahwa Pemohon dahulu bernama H. Ocu;
- Bahwa Pemohon mengubah namanya untuk menyeragamkan identitas nama Pemohon karena di dalam berkas-berkas pemohon ada nama H. Ocu ada Heri Bertus Ocu;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan memiliki anak;
- Bahwa pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Surat Tanda Tamat belajar Pemohon tertulis nama Pemohon H. Ocu. Sedangkan untuk Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Heri Bertus Ocu. Selain itu ada nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang berbeda, sehingga Pemohon hendak menyeragamkan identitas Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon mengetahui bahwa Pemohon akan mengubah nama Pemohon dari H. Ocu menjadi Heri Bertus Ocu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan penyusunan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah proses pembuktian selesai akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Namanya dari H. OCU menjadi HERI BERTUS OCU, agar ada keseragaman identitas Pemohon dan lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Pemohon, ternyata telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pula, maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut, ternyata tidak bertentangan dengan Hukum, dengan didasarkan kepada: alat bukti yang diajukan Pemohon telah saling berkaitan dan adanya persesuaian satu dengan lainnya maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dari adanya perkara permohonan ini dibebankan Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan peristiwa kependudukan yang penting, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi pendudukan, maka Pemohon harus melaporkan perubahan namanya kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bengkalis, paling lama 30(tiga puluh hari) sejak diterimanya Salinan penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah namanya dari nama H. OCU menjadi HERI BERTUS OCU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bengkalis, paling lama 30(tiga puluh hari) untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta pada catatan pinggir Akte Kelahiran Pemohon setelah menerima salinan resmi Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, 18 Januari 2022 oleh Estiono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Wuri Yulianti, S.T., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

WURI YULIANTI, S.T., S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | ...Rp. 30.000,- |
| 2. Redaksi | ...Rp. 10.000,- |
| 3. Meterai | ...Rp. 10.000,- |
| 4. A T K Perkara | ...Rp. 50.000,- |
| 5. PNBP | ...Rp. 10.000,- |
| Jumlah | ...Rp. 110.000,- (<u>seratus sepuluh ribu rupiah</u>). |